



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ANDRIANA MARTHIN, Tempat tanggal lahir, Ciamis 08 Maret 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kawali RT/RW 006/003 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 69/Pdt.P/2021/PN Cms tanggal 26 Oktober 2021, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara Ujang Usman Dengan Cucu Maryamah (Alm);
2. Bahwa Ibu Kandung Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian dengan nomor 3207-KM-12102021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 13 Oktober 2021 dengan nama Cucu Maryamah (Alm);
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207321211200002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 November 2020 atas nama Cucu Maryamah (Alm), Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 21 Agustus 1962;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran dengan nomor 16197/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 16 Juli 1988 dengan nama Andriana Marthin anak laki-laki dari suami isteri Ujang Usman dan Ucu (Alm);

5. Bahwa nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207090411090001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 03 Juli 2019 atas nama Andriana Martin, Laki-Laki yang lahir di Ciamis tanggal 08 Maret 1982 dengan Ibu bernama Ucu Maryamah (Alm);
6. Bahwa adanya kekeliruan dan Perbedaan di dalam penulisan nama Orang Tua Pemohon didalam Identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon. Namun pada identitas Orang Tua Pemohon Tersebut adalah benar, bernama Cucu Maryamah (Alm);
7. Bahwa karena ketidaktahuan Ibu Kandung Pemohon ketika itu tidak segera memperbaiki adanya kekeliruan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
8. Bahwa nama Ucu (Alm) dan nama Cucu Maryamah (Alm) adalah orang yang sama dan orang yang satu;
9. Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama Ibu Kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula bernama Ucu (Alm) menjadi bernama Cucu Maryamah (Alm);
10. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama Ibu Kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
11. Bahwa atas Permohonan yang kami di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula bernama Ucu (Alm) menjadi bernama Cucu Maryamah (Alm);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu Kandung Pemohon yang semula yang dalam Akta Kelahiran tercatat bernama Ucu (Alm) menjadi bernama Cucu Maryamah (Alm);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Ibu kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 16197/1988 tertanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama UJANG USMAN dan WAWAN SETIAWAN yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama Ibu kandung yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama semula Ucu (Alm) menjadi **Cucu Maryamah (Alm)** ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama Orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1, dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kawali RT/RW 006/003 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon telah lahir di Ciamis pada tanggal 8 Maret 1982 dari orang tua kandung Pemohon yang bernama Ujang Usman Dengan Cucu Maryamah (Alm), Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :16197/1988 Tertanggal 16 Juli 1988 dengan nama Andriana Marthin anak laki-laki dari suami isteri Ujang Usman dan Ucu (Alm) (bukti P-4),nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207090411090001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 03 Juli 2019 atas nama Andriana Martin, Laki-Laki yang lahir di Ciamis tanggal 08 Maret 1982 dengan Ibu bernama Ucu Maryamah (Alm) (bukti P-2),Bahwa Ibu Kandung Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian dengan nomor 3207-KM-12102021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 13 Oktober 2021 dengan nama Cucu Maryamah (Alm) (bukti P-5),Bahwa Ibu Kandung Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207321211200002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 12 November 2020 atas nama Cucu Maryamah (Alm), Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 21 Agustus 1962 (bukti P-3),Bahwa adanya kekeliruan dan Perbedaan di dalam penulisan nama Orang Tua Pemohon didalam Identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon,Namun pada identitas Orang Tua Pemohon Tersebut adalah benar, bernama Cucu Maryamah (Alm),Bahwa untuk tertib Administrasi dan atas perubahan nama tersebut bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama untuk merubah nama Ibu Kandung Pemohon yang semula tercatat bernama Ucu (Alm) menjadi bernama Cucu Maryamah (Alm) dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 16197/1988 tertanggal 16 Juni 1988;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Ibu kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 16197/1988 tertanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami: ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu RUDI HARSONO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUDI HARSONO, S.H.

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relaa Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Jumlah	Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Cms